

**PERATURAN DESA GIRIMUKTI  
NOMOR 2 TAHUN 2019**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA (APBDes)  
TAHUN ANGGARAN 2019**



**KECAMATAN PASIRKUDA  
KABUPATEN CIANJUR**



**KEPALA DESA GIRIMUKTI  
KECAMATAN PASIRKUDA KABUPATEN CIANJUR**

**PERATURAN KEPALA DESA GIRIMUKTI  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GIRIMUKTI  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA GIRIMUKTI**

**Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- Mengingat** :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 5);
  5. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
  6. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 10);
  7. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 40);
  8. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 95 Tahun 2018 tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 95);
  9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);

10. Peraturan Bupati Cianjur 99 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 99);
11. Peraturan Bupati Cianjur 100 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 100);
12. Peraturan Bupati Cianjur 101 tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 101);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 102 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 102);
14. Peraturan Desa Girimukti Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Girimukti Tahun 2019.
15. Peraturan Desa Girimukti Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Girimukti Tahun Anggaran 2019

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GIRIMUKTI TAHUN ANGGARAN 2019**

**Pasal 1**

**Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 terdiri dari :**

<b>1. Pendapatan Desa</b>		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	0,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	2.208.648.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp	2.208.648.000,00
<b>2. Belanja Desa</b>		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	518.778.000,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	1.425.188.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	96.000.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	168.682.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	0,00
Jumlah Belanja	Rp	2.208.648.000,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
<b>3. Pembiayaan Desa</b>		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

**Pasal 3**

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

**Pasal 4**

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Girimukti

Pada tanggal : 28 Januari 2019

KEPALA DESA,




SAHMINI

Diundangkan di : Girimukti

Pada tanggal : 28 Januari 2019

SEKRETARIS DESA



UJANG M. NURJAMAN

BERITA DESA GIRIMUKTI TAHUN 2019 NOMOR 2